

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia masih terdapat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera, diantaranya merupakan anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Hak sipil dan kebebasan bagi anak, belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh anak-anak yang berada di jalanan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Kesejahteraan anak megacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Anak merupakan bagian penting sebagai penerus suatu bangsa, dengan adanya regenerasi maka perlu adanya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan kehidupan yang masa akan datang. Oleh karena itu melindungi hak-hak anak dari segala tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan anak.

Hubungan keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan nonformal pertama untuk mereka hidup, berkembang dan mendewasakan dirinya. Dalam pendidikan keluarga, seorang anak akan memperoleh pengalaman, kebiasaan, keterampilan, berbagai sikap dan berbagai macam pengetahuan. Menurut Effendi (1995) keluarga memiliki peran utama dalam membesarkan anak, dalam segala norma dan etika yang berlaku di masyarakat, dan budayanya dapat diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya peran

keluarga dalam kehidupan anak akan berpengaruh pada kehidupan anak pada jenjang berikutnya (Hulukati, 2015).


Dalam kehidupan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Dalam pasal 1 ayat 2 dan 7 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya kasus penelantaran anak, perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang wajib untuk dilakukan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Perlindungan anak terkait erat dengan beberapa pilar diantaranya, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memperhatikan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial

Perlindungan anak terkait erat dengan beberapa pilar diantaranya, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial (Fitriani, 2016).


Anak yang dinyatakan terlantar atau ditelantarkan oleh orang tuanya disebut bayi terlantar atau anak buangan. Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan dimana orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak setiap anak. Adanya penelantaran anak dikategorikan sebagai penelantaran hak dan kewajiban anak. Penelantaran merupakan indikator ketidakseimbangan tanggung jawab anggota keluarga, manusia tidak terlindungi dengan baik. Pengabaian anak dalam konteks hukum Indonesia sama sekali tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan aturan hukum yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Skripsi et al., 2017).



Gambar 1.1 Data Kasus Penelantaran Anak KPAI

Sumber : KPAI Pusat

Dalam tabel diatas merupakan data kasus penelantaran anak yang ada pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan data-data tersebut kasus penelantaran anak yang tercantum di KPAI Pusat memiliki kenaikan maupun penurunan yang cukup drastis. Oleh karena itu, dengan adanya data kasus penelantaran ini akan menjadi sebuah acuan dimana kasus penelantaran ini marak terjadi di Indonesia.



Gambar 1.2 Data Kasus Penelantaran Anak KPAID

Sumber : KPAID Kab. Tasikmalaya

Dalam tabel diatas merupakan data kasus penelantaran anak yang ada pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan data-data tersebut kasus penelantaran anak yang tercantum di KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki kenaikan yang cukup drastis. Oleh karena itu, dengan adanya data kasus penelantaran ini akan menjadi sebuah acuan dimana kasus penelantaran ini marak terjadi di daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, penelantaran terhadap anak masih menjadi masalah yang selalu terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan mengalami kenaikan dan

penurunan angka kasusnya. Pada tabel diatas dapat dilihat kasus penelantaran anak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan dari kasus diatas bahwa tingginya kasus berakibat dari berbagai faktor diantaranya pola asuh, peran keluarga, dan faktor ekonomi dalam keluarga.

Kasus yang marak di Indonesia merupakan permasalahan yang sedang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu kasus penelantaran saat ini adalah kasus yang ditangani bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya. KPAID merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Negara lainnya. KPAID adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah. Berdasarkan pasal 74, pasal 75, dan pasal 76 dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan KPAI dan KPAID. Terbentuknya KPAID memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kronologi mengenai anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Pada tanggal 11 oktober 2022, terjadi pelaporan kepada KPAID Kabupaten Tasikmalaya melalui kepala kesertariatan, seorang mahasiswa mengantarkan seorang anak terlantar, yang ditemukan sedang tertidur lemas di emperan toko pada malam hari dengan penampilan kurus dan lusuh, anak itu berusia 6 tahun. Dengan kondisi memikul karung berisi barang bekas dipundaknya. Diduga anak tersebut dituntut untuk mencari uang dijalan oleh orang tuanya dengan mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Anak tersebut tidak mau pulang kerumahnya jika tidak mendapat uang.

Sesuai dengan fenomena diatas, penanganan ini sedang menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Peran pemerintah dalam hal ini menugaskan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten

Tasikmalaya selaku lembaga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Langkah KPAID dalam melindungi hak-hak anak dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Hak sipil atau hak identitas bagi anak merupakan hak yang seharusnya dapat dipenuhi dengan baik. Anak yang lahir wajib memiliki nama dan terdaftar sebagai warga negara. Perolehan hak atas identitas merupakan bagian dari hak sipil dan kebebasan anak. Hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

Anak sebagai bagian dari penduduk yang belum berusia 18 tahun berhak untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan diterbitkannya akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) sebagai hak atas identitas dan status kewarganegaraan (Yenny, 2018). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Perolehan hak atas identitas dan status kewarganegaraan bagi anak yang dibuktikan dengan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas (KIA) merupakan bagian dari hak sipil dan kebebasan anak. Hak anak ke dalam 5 (lima) klaster yang terdiri dari: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus bagaimana peran lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemenuhan Hak Sipil dalam penanganan kasus penelantaran anak usia 6 tahun.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dapat diuraikan dalam pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak terlantar yang menjadi kewajiban KPAID?
2. Bagaimana peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan anak terlantar?
3. Bagaimana upaya KPAID dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak-hak anak terlantar berdasarkan formasi KPAID.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan anak terlantar.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya KPAID dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar?

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya :

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan perspektif yang berbeda terhadap pemahaman mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pemahaman masyarakat tentang Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam pemenuhan hak sipil anak terlantar usia 6 tahun di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

b. Bagi Instansi KPAID

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi KPAID agar lebih memahami peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan perlindungan terhadap anak terlantar.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Merujuk pada KTI Universitas Pendidikan Indonesia, keseluruhan isi skripsi, termasuk pembahasan, tertuang dalam struktur organisasi skripsi. Metodologi penulisan terstruktur dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi skripsi. Pembuatan teks untuk setiap bab dan pembagian bab termasuk dalam struktur organisasi skripsi. Skripsi ini dimulai dari bab I sampai bab V.

Bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, menjelaskan penyebab di balik fenomena yang terjadi di lapangan. Pernyataan penelitian berisikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hasil penelitian yang akan peneliti gali. Tujuan penelitian memuat hal-hal pokok yang melandasi tujuan penelitian. Manfaat penelitian antara lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu sumbangan ilmu pengetahuan dan struktur organisasi struktur organisasi skripsi yang berisikan susunan penulisan skripsi dari Bab I sampai Bab V.

Bab II Kajian Pustaka di dalamnya berisi kajian-kajian teoritis yang relevan dengan kepentingan penelitian, kerangka kerja untuk pembenaran ilmiah mengapa variabel penelitian penting untuk diselidiki.

Bab III Metodologi penelitian meliputi gagasan, prosedur, dan metode yang digunakan selama penelitian, seperti desain penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Temuan dan Pembahasan berisi analisis data hasil penelitian dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian teoritis.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi berisi tentang temuan dan pembahasan secara singkat, berdasarkan rumusan permasalahan dan rekomendasi bagi pembaca dalam hasil penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka mencakup semua referensi ke sumber yang digunakan dalam menyusun skripsi peneliti serta kutipan dari sumber tersebut.

Lampiran-lampiran mencakup semua bahan pendukung penelitian.